



19

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45. 33 -2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA ASING,  
DAN *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing, lembaga asing dan *Non Government Organization* di Kota Bukittinggi dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pemantuan Orang Asing, Lembaga Asing dan *Non Government Organization* Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing dan *Non Government Organization* Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan *Non Government Organization* pada wilayah Kota Bukittinggi.
  2. menyelenggarakan tugas dimaksud dengan bekerja sama Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sekretaris ..... | Rp. 225.000,- / kasus |
| Anggota .....    | Rp. 200.000,- / kasus |
- KELIMA : Honorarium sebagaimana Diktum Keempat, dibayarkan kepada anggota Tim yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat melakukan rapat yang dipimpin oleh Ketua / yang mewakili dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.

- KETUJUH : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Alokasi Belanja Pos Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan Rekening Nomor : 4.00.01.4.00.01.01.15.002.5.2
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 12 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendagri c/q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kapolda Sumatera Barat Padang
4. Danrem 032 / Wirabraja di Padang
5. Kajati Sumatera Barat di Padang
6. Unsur Forkompimda Kota Bukittinggi
7. Kepala SKPD terkait
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45. 33 -2018  
TANGGAL : 12 FEBRUARI -2018

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA ASING  
DAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Ketua
2.	Kepala Kantor Imigrasi Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	Kasi Bina Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi	Anggota
5.	Pasi Intel Kodim 0304 / Agam	Anggota
6.	Kasat Intelkam Polres Bukittinggi	Anggota
7.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota
8.	Dansub Denpom I / 4 - 3 Bukittinggi	Anggota
9.	Camat Guguk Panjang	Anggota
10.	Camat Mandiangin Koto Selayan	Anggota
11.	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Anggota
12.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi	Anggota
13.	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi	Anggota
14.	Ka. Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polres Bukittinggi	Anggota
15.	Kabid Destinasi dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	Anggota
16.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( 2 orang )	Anggota
17.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( 3 orang )	Sekretariat

